



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JURANG
NOMOR: 141 / 40 / 2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA JURANG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JURANG
NOMOR: 141/40/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA JURANG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**

KEPALA DESA JURANG

- Menimbang : a. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan dan penggunaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa JURANG tentang Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa JURANG Kecamatan GEBOG Kabupaten Kudus;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/0020448 tanggal 26 September 2019 Perihal Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk Pemutakhiran Data Kemiskinan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa JURANG sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan penduduk kategori miskin , tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
 2. Melakukan verifikasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
 3. Melakukan validasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
 4. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
 5. Melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS-NG online.
 6. Memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program penyelenggaraan sosial;
 7. Melaporkan hasil verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala kepada Dinas Sosial Kabupaten;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim pengelola Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua, bertanggung jawab kepada Kepala Desa JURANG;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa JURANG Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Kudus
Padatanggal : 21 Desember 2022



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kab.Kudus;
3. Camat GEBOG.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
JURANG
Nomor :141/40/2022
Tanggal : 21 Desember 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA JURANG KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS

NO	N A M A	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Shulhan	JURANG RT 04 RW 02	Koordinator
2	Mas'adi	JURANG RT 06 RW 05	Anggota
3	Usthur Raa'id	JURANG RT 01 RW 02	Anggota
4	Nurul Masfufah	JURANG RT 03 RW 03	Anggota

KEPALA DESA JURANG,

MUHAMMAD NOOR